



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAN
KLINIK SABILA MEDIKA
TENTANG
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MELALUI
ACADEMIC HEALTH SYSTEM (AHS)

NOMOR: 1516/UN6.C/HK.07.00/2024 - PKS
NOMOR: Sabila/PKS-L/06/2024/10

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat (01-07-2024)**, bertempat di Kabupaten Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, diwakili oleh **Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG., Subsp.Onk., DMAS**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 37/UN6.RKT/Kep/HK/ 2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultass Kedokteran Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **KLINIK SABILA MEDIKA**, berkedudukan di Ruko Melawai Blok A No. 28-29, Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang, Ds. Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, diwakili oleh **dr. Nasrullah** selaku Direktur Utama PT Inspira Sabila Makmur sebagaimana Akta Pendirian Nomor 01 Tanggal 14 Oktober 2011, dibuat di hadapan Notaris Mustaqim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah diubah melalui Akta Perubahan Nomor 1220 Tanggal 06 Desember 2022, dibuat di hadapan Notaris Mustaqim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Sabila Medika, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Klinik Pratama yang berada di bawah naungan PT Inspira Sabila Makmur dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penguatan Sistem Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Melalui *Academic Health System* (AHS), dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergisitas **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan Sistem Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Melalui *Academic Health System* (AHS).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Peningkatan kapasitas tenaga medis (dokter) dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tingkat primer.
2. Peningkatan kapasitas tenaga medis (dokter) dalam pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi.
3. Peningkatan kinerja pelayanan bagi sasaran peserta kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Pelayanan promotif, preventif,

- kuratif, rehabilitatif dan paliatif tingkat individu, keluarga dan komunitas.
4. Keterbukaan informasi kinerja pelayanan kesehatan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
5. Implementasi kurikulum transformatif melalui kegiatan pelayanan Kesehatan, pendidikan, riset, dan inovasi teknologi tepat guna yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi FKTP.
6. Peningkatan dan penjaminan mutu layanan dan keselamatan pasien.
7. Pengembangan karier tenaga medik FKTP.
8. Keberlangsungan kegiatan program AHS.

Pasal 3 **HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. menominasikan penempatan dokter pada Klinik PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diangkat sebagai dokter tetap pada Klinik PIHAK KEDUA dalam rangka penguatan layanan kesehatan dan kegiatan tridarma yang menunjang *Academic Health System* (AHS), yang selanjutnya disebut sebagai Dokter AHS;
 - b. dapat mengangkat dokter tetap lainnya pada Klinik PIHAK KEDUA berdasarkan usulan PIHAK KEDUA sebagai dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. memperoleh komitmen keikutsertaan Dokter AHS dan Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam program peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan paripurna dan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - d. memperoleh akses dalam kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. mendapatkan informasi kinerja pelayanan Klinik PIHAK KEDUA sesuai lingkup kerja sama;
 - f. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA untuk mendayagunakan Dokter AHS dan Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap, sebagai pemberi layanan kesehatan, Pembimbing/Instruktur Praktik Klinis, dan Pembantu Peneliti;
 - g. mendapatkan akses untuk mengimplementasikan kurikulum transformatif melalui kegiatan pelayanan Kesehatan, pendidikan, riset, dan inovasi teknologi tepat guna yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi PIHAK KEDUA sesuai lingkup kerja sama;
 - h. mendapatkan akses dalam rangka membantu memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan berorientasi keselamatan pasien oleh Dokter AHS dan peserta didik yang ditempatkan di PIHAK KEDUA;
 - i. mendapatkan hasil evaluasi kinerja Dokter AHS dan Dokter tetap PIHAK KEDUA pada Klinik PIHAK KEDUA yang menjalankan fungsi sebagai dosen tidak tetap pada PIHAK PERTAMA;
 - j. mendapatkan laporan pembayaran honorarium bulanan dan transport lokal bulanan untuk Dokter AHS dan honorarium untuk Dokter tetap lainnya yang diangkat sebagai dosen tidak tetap sesuai aktivitas dalam lingkup implementasi program AHS; dan
 - k. mendapatkan laporan kinerja pelayanan Klinik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam kerangka implementasi program AHS sesuai

dengan hasil monitoring dan evaluasi berkala.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memperoleh program intervensi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bagi dokter pada PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan pendampingan dari PIHAK PERTAMA dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. memperoleh informasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- d. memperoleh laporan dan umpan balik implementasi kurikulum transformatif yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan Kesehatan, pendidikan, riset, dan inovasi teknologi tepat guna yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi PIHAK KEDUA;
- e. mengusulkan pengangkatan Dokter AHS dan dokter tetap lainnya PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagai dosen tidak tetap pada PIHAK PERTAMA;
- f. mendapatkan biaya kerja sama dari PIHAK PERTAMA yang meliputi honorarium bulanan dan transport lokal bulanan untuk disalurkan kepada Dokter AHS;
- g. mendapatkan biaya honorarium berdasarkan aktivitas untuk disalurkan kepada Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA; dan
- h. memperoleh bantuan pelayanan paripurna dan berorientasi keselamatan pasien oleh Dokter AHS dan peserta didik yang ditempatkan di PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. merancang dan melaksanakan program intervensi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bagi dokter pada PIHAK KEDUA;
- b. melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. memberikan informasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- d. mengimplementasikan kurikulum transformatif melalui kegiatan pelayanan Kesehatan, pendidikan, riset, dan inovasi teknologi tepat guna yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi PIHAK KEDUA;
- e. mengangkat Dokter AHS dan Dokter tetap pada PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagai dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA;
- f. membayarkan biaya kerja sama yang meliputi honorarium bulanan dan transport lokal bulanan kepada Dokter AHS melalui PIHAK KEDUA;
- g. membayarkan honorarium berdasarkan aktivitas kepada Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA; dan
- h. membantu memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan berorientasi keselamatan pasien oleh Dokter AHS dan peserta didik yang ditempatkan di PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. mengangkat dokter yang dinominasikan penempatannya pada klinik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA sebagai dokter tetap pada PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Dokter AHS;
- b. menugaskan Dokter AHS dan Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam program peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan dan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- c. memberikan akses dalam kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- d. memberikan informasi kinerja pelayanan Klinik PIHAK KEDUA sesuai lingkup kerja sama kepada PIHAK PERTAMA;
- e. memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendayagunakan Dokter AHS dan Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap, sebagai pemberi layanan kesehatan, Pembimbing/Instruktur Praktik Klinis, dan Pembantu Peneliti;
- f. memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA untuk mengimplementasikan kurikulum transformatif melalui kegiatan pelayanan Kesehatan, pendidikan, riset, dan inovasi teknologi tepat guna yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi PIHAK KEDUA;
- g. memberikan akses kepada Dokter AHS dan peserta didik yang ditempatkan di Klinik PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan paripurna dan berorientasi keselamatan pasien;
- h. memberikan hasil evaluasi kinerja Dokter AHS dan Dokter tetap PIHAK KEDUA yang menjalankan fungsi sebagai dosen tidak tetap kepada PIHAK PERTAMA;
- i. membayarkan biaya kerja sama yang meliputi honorarium bulanan dan transport lokal bulanan kepada Dokter AHS;
- j. membayarkan honorarium berdasarkan aktivitas kepada Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan AHS;
- k. memberikan laporan pembayaran honorarium dan transport lokal untuk Dokter AHS dan honorarium sesuai aktivitas untuk Dokter tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam lingkup implementasi program AHS kepada PIHAK PERTAMA; dan
- a. memberikan laporan kinerja pelayanan Klinik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam kerangka implementasi program AHS.

Pasal 5

SARANA, PRASARANA DAN BAHAN HABIS PAKAI

- (1) **PARA PIHAK** berupaya memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan bahan habis pakai sesuai dengan standarisasi pelayanan yang berlaku.
- (2) Sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang digunakan dalam ruang lingkup kerja sama ini dapat berasal dari **PARA PIHAK** atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Inventarisasi sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang digunakan dalam lingkup kerja sama sebagaimana pada Ayat 2 (dua) Pasal ini, pengaturannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA KERJA SAMA

- (1) Biaya kerja sama yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) butir f dan g meliputi:
 - a. honorarium bulanan dan biaya transport lokal bulanan bagi Dokter AHS yang selanjutnya dibayarkan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada Dokter AHS; dan/atau_
 - b. honorarium berbasis aktivitas bagi Dokter Tetap PIHAK KEDUA yang diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Biaya kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a sebesar **Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)** perbulan).
- (3) PIHAK KEDUA menerbitkan tagihan untuk Dokter AHS dan Dokter Tetap PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 pada setiap bulannya.
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan tagihan yang diterbitkan PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (5) Biaya kerja sama tersebut dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditransfer melalui:

Bank : [REDACTED]
Nomor Rekening : [REDACTED]
Atas nama : **PT Inspira Sabila Makmur**

- (6) PIHAK KEDUA melaporkan bukti pembayaran dosen tidak tetap kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi tersebut pada Ayat 1 (satu) Pasal ini, dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK, (01-07-2024)** dan berakhir pada **(10-07-2027)**.
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir lebih awal dan/atau sesuai dengan masa perjanjian, maka PARA PIHAK tetap wajib menyelesaikan

kewajiban-kewajibannya yang masih belum selesai dan tidak menjadikan kewajiban yang belum selesai tersebut menjadi gugur.

Pasal 9 **KETENTUAN LAIN**

- (1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 11 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang termasuk *Force Majeure*/sebab kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah yang ada hubungan langsung dengan pelaksanaankerja sama, perubahan Peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Kondisi/ keadaan *force majeure* tersebut diatas, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebelum terjadinya peristiwa *force majeure*.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN



Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K).
Dekan

2

PIHAK KEDUA,
KLINIK SABILA MEDIKA



dr. Nasrullah
Direktur Utama